



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Medan 22 Februari 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Hendra, S.H., M.H, Advokat, Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H., & Rekan Warga Negara Indonesia yang berkantor di Jalan Ambai No. 13 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Medan, 19 September 22 Februari 1988, perempuan, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal saat ini di Kota Medan sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 Oktober 2024, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 2009 di Medan, bertepatan pada tanggal 19 Zulhijjah 1430 H. Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nomor 811/18/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, rukun bahagia tanpa permasalahan berarti sehingga Pemohon dan Termohon sepakat menempati rumah yang beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 28-05-2010 berusia ± 14 tahun;
 2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 11-05-2017 berusia ± 7 tahun;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, dikarenakan sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Awal percekocokan terjadi tepat pada bulan Agustus tahun 2017,

Halaman 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan keterbatasan penghasilan Pemohon yang membuat Termohon tidak lagi menghargai keberadaan Pemohon dan Termohon tidak menurut pada perkataan Pemohon serta Termohon sempat mencakar tangan Pemohon hingga menimbulkan banyak bekas luka.

2. Puncak permasalahan terjadi pada tahun 2019, disebabkan Termohon sering mengumbar hal yang tidak benar terkait diri Pemohon didepan orang lain.

3. Pada bulan September tahun 2023, karena tidak tahan terhadap sikap Termohon lagi maka Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama Termohon kembali hingga saat ini.

5. Bahwa akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan terciptanya keluarga yang sangat tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sangat tersiksa lahir dan bathin, namun demikian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil positif oleh karena itu Pemohon akhirnya mantaf berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talaq;

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, hal tersebut tentunya sejalan dengan:

1. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

2. Pasal 39 ayat (2), Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo,

3. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

Halaman 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum diatas telah sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka oleh sebab itu Pemohon bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas1A berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talaq ini seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan "Talaq Satu Raj'i" kepada Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Medan Kelas1A;

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas IA agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak yang berperkara agar hadir di persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta memberi keputusan hukum yang marnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talaq Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (alm) dihadapan siding Pengadilan Agama Medan Kelas 1A.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Kuasanya serta Termohon hadir menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Medan dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H, selaku Mediator Non Hakim, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan sebagaimana laporannya tanggal 12 Nopember 2024 akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 26 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

4. Bahwa Tennohon dengan tegas menolak semua alasan yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam jawaban ini;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
6. Bawha benar setelah menikah Pemohon dan Termohon di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bemama :
 - A. Hafizah Khairan Salamony, perempuan, lahir pada tanggal 28 Mei 2010 tclah meninggal dunia, wafat 9 Desember 2015;
 - B. Raufa luthfi salamony, laki-laki, lahir pada tanggal 11 mei 2017;
 - C. Rafiq Salman Salamony, laki-laki lahir pada tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon sangatlah tersiksa selama berumah tangga dengan Pemohon pasalnya Pemohon ini sudah bolak-balek selingkuh dan KDRT (memukul, menginjak kepala, menyekek, menampar dan lain sebagainya) di mulai sejak tahun 2010 Teimohon pernah di tinggalkan oleh Pemohon selama 1,5 tahun lamanya pergi begitu saja bersama wanita lain kemudian saya mendengar Termohon pergi ke Malaysia bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut di tahun 2015 Termohon balik pulang ke rumah bertaubat minta maaf kepada Termohon namun tak lama seminggu kemudian Termohon balek kembali dengan selingkuhannya tadi meninggalkan Termohon;
8. Bahwa kemudian di tahun yang sama 2015 anak Termohon dan Pemohon yang pertama telah meninggal dunia yang bernama Hafizah Khairan Salamony di sebabkan Pemohon meninggalkan Termohon, anak Termohon dan Pemohon jatuh sakit dan meninggal di rumah sakit kemudian Pemohon Kembali pulang kerumah bertaubat dan mintak maaf seperti biasanya;
9. Bahwa di tahun 2019 Termohon kembali dengan kebiasaan buruknya yang hobi berselingkuh dengan banyak wanita dan pada tahun yang sama Termohon menggugat cerai Pemohon namun Pemohon minta maaf dengan cara berdamai di persidangan Mediasi di pengadilan Agama Medan;
10. Bahwa pada tahun 2023 Teimohon kembali lagi main perempuan beragama Kristen dan mereka telah tinggal bersama dan akan segera menikah setelah perceraian ini ketika ketahuan dengan Termohon, Pemohon malah marah-marah memukul Termohon menginjak-injak Termohon;
11. Bahwa apa yang Termohon sampaikan nantinya akan Termohon buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan pembuktian;

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia permohonan Pemohon mohon di kesampingkan.

Halaman 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal-hal yang telah di uraikan dalam konvensi secara mutatis mutandis sudah di sebutkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tennohon Dalam Konvensi di sebut Pemohon Dalam Rekonvensi (PDR) dan Pemohon Dalam Konvensi di sebut Termohon Dalam Rekonvensi (TDR);
3. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan TDR dengan memberi izin untuk mengikrarkan thalak atas diri PDR, maka dalam hal ini PDR menuntut agar TDR menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai Hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa TDR adalah seorang karyawan perusahaan Shopie yang berpenghasilan lumayan dan mempunyai sampingan yang besar penghasilannya sebagi Penyanyi kondang di kota Medan dan sekitarnya berpenghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;

D. Bahwa PDR dan TDR mempunyai dua orang anak yang masih hidup , bahwa karena anak PDR dan TDR tinggal bersama TDR dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya maka PDR mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah atas kedua anak PDR dan TDR tersebut yakni RAUFA LUTHFI SALAMONY, Laki-laki, Lahir pada tanggal 11 mei 2017 dan RAFIQ SALMAN SALAMONY, Laki-laki lahir pada tanggal 22 Februari 2024;
5. Bahwa oleh karena PDR yang memelihara dan mengasuh terhadap anak PDR dan TDR yang memerlukan kebutuhan anak yang sangat besar, pendidikan dan kesahatan serta biaya penghidupan lainnya maka

Halaman 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDR di bebaskan biaya terhadap anak PDR dan TDR sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulanya;

6. Bahwa PDR tidak di beri nafkah bulanan yang rutin untuk kebutuhan anak PDR dan TDR oleh kama itu PDR mohon kepada TDR untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

7. Bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas istri yang di ceraiakan suaminya

memperoleh hak-hak sesuai dengan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu TDR berkewajiban membayar nafkah selama masa Iddali sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);

8. Bahwa sebagai seorang isteri yang akan di ceraiakan oleh suami, maka PDR berhak dan patut mendapat tanda perpisahan dari TDR yang di kenal dengan Mut'ah, oleh karenanya PDR memohon Mut'ah kepada TDR berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

9. Bahwa selaku isteri yang di ceraiakan suami PDR berhak memperoleh Kiswah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Maskan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas PDR mohon kepada majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PDR seluruhnya;

E. Menetapkan Hak Hadhonah kepada PDR terhadap anak PDR dan TDR yakni RAUFA LUTHFI SALAMONY, Laki-laki, Lahir pada tanggal

Halaman 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 mei 2017 dan RAFIQ SALMAN SALAMONY, Laki-laki lahir pada tanggal 22 Februari 2024;

2. Menghukum TDR membayar kepada PDR yakni:

- a. Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Nafkah masa lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. Kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. Maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, dengan suratnya tanggal 3 Desember 2024, yang diserahkannya pada sidang tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai mana yang tertuang dalam berita acara tersebut yang merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tanggal 10 Desember 2024 yang diserahkannya pada sidang tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai mana yang tertuang dalam berita acara tersebut yang merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 811/18/XII/2009, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Kecamatan Medan Tembung, tanggal 7 Desember 2009, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda P.1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.5.3/2053, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, tanggal 7 Nopember 2024, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda P.2).

Bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, tersebut Ketua Majelis telah memperlihatkan kepada Termohon, Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir Kecamatan Medan Tembung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun damai/harmonis, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi isteri merasa kurang dalam memberi nafkah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pengamen;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dandan sekarang mengontrak;
 - Bahwa setahu saksi anak ikut tinggal dan diasuh bersama ibunya/Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memberi uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kemaren;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namaun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun damai/harmonis, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi isteri merasa kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengamen;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dandan sekarang mengontrak;
- Bahwa saksi melihat anak ikut tinggal dan diasuh bersama ibunya/Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memberi uang Rp.100.000 (seratus ribu) kemaren;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, nmaun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan gugatanbaliknya, Termohon ada mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), Nomor 1271-LT-24092018-0186, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 September 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Termohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.1).

Halaman 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), Nomor 154/SKL/RSMM-BK/II/2024, yang dikeluarkan oleh RSU. Mitra Medika, tanggal 22 Februari 2024, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Termohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.2).

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon karena adik ipar Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di jalan Tuamang No.20 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun damai/harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon melakukan KDRT, Termohon dipukul Pemohon saat terjadi pertengkar karena ada masalah perempuan, ada selingkuhan. saya mengetahui perselingkuhan karena Wanita selingkuhan pernah datang ke rumah;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pedagang jualan bakso bakar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi;

Halaman 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang mengontrak;
 - Bahwa saksi melihat anak ikut tinggal dan diasuh bersama ibunya/Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon karena sepupu adik ipar Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal bersama terakhir Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya hidup rukun damai/harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai Pedagang jualan bakso bakar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon mengontrak;

Halaman 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di muka sidang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi

Halaman 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon, kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jls Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Pemohon secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., S.H, selaku Mediator Non Hakim, namun sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 12 Nopember 2024 bahwa upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan

Halaman 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil dan alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2020/17 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 7, dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 4, 5, 6, dilain pihak terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sejauh dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon serta apabila Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun karena perkara dimaksud mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan dan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh

Halaman 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sesuai dengan akta aslinya dan bermeterai cukup, adalah merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), karena alat bukti P.1 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, berupa foto kopi Surat Keterangan tentang Penghasilan dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidorejo hilir, sesuai dengan akta aslinya dan bermeterai cukup, dalam hal ini majelis menilai dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam persidangan ini dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan tahun 2023, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan

Halaman 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan kebenaran dalil jawabannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon ada mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Termohon T.1, T.2, Poto Kopi Akta kelahiran, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), dan Poto kopi Surat Keterangan lahir atas Nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak dua orang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga secara *yuridis* para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Medan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di

Halaman 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tahun 2023, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan, bertengkar, pada waktu bertengkar Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, tidak bisa mendukung dalil-dalil bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bahkan majelis menilai terhadap keterangan kedua saksi Termohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian terhadap dalil-dalil bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan hal-hal yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, dikaitkan

Halaman 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti serta sikap Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2009 dan telah dikaruniai anak dua orang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023 sudah pisah rumah, disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga mereka tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai masih dalam kondisi sehat dan normal sudah mengalami keretakan dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon yang masih tergolong sehat dan normal tetap sejiwa dan tidur seranjang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama membina rumah tangganya dan tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu sebab;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam

Halaman 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



perkara ini telah menyatakan Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan benar-benar telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud lagi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا تَخْلَقُكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan un tukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa ka sih dan sayang..." (QS Ar-Rum: 21);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terhindar dari rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bertengkar terus menerus dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dan dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut maka kedudukan Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ternyata telah diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan lainnya maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatan rekonvensi mengajukan tuntutan pada Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
4. Maskan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Nafkah Madiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2017, Rafiq (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2024, dibawah hadhonah pemeliharaan) Penggugat.
7. Menetapkan nafkah kedua orang Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Halaman 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat yang statusnya saat ini hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), (bukti P.2), sedangkan Penggugat membantahnya, dengan menyatakan Tergugat bekerja di Perusahaan Shopie, dan mempunyai penghasilan sampingan sebagai sebagai Penyanyi dengan berpenghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai pekerjaan Tergugat, dalam hal ini maka Majelis Hakim berpendapat akan memutuskan berdasarkan kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan berikut ini;

1. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat menyangkut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan sangat keberatan, dan tidak bisa menyanggupinya, karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam Replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Islam Tahun 1991, perkawinan putus karena talak, bekas suami tetap wajib memberikan nafkah, Iddah, Mut'ah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di muka sidang ternyata Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Penggugat adalah tergolong istri yang *nusyuz*. Oleh karenanya Penggugat tidak terbukti istri yang *nusyuz* sedangkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dukhul (ba'da dukhul)

Halaman 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah selama dalam iddah dimaksud. Atas dasar itulah Tergugat patut diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Nash Al-Quran dalam Surat At-Thalaq ayat 7 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sertaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan sesuai juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini yaitu berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";*

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri adalah karena suami (in casu Tergugat) menceraikan istri (in casu Penggugat) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat adalah tiga kali suci (*quru'*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2)huruf b Kompilasi hukum Islam tahun 1991, hal ini sejalan dengan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci)";*

Menimbang bahwa Penggugat masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Penggugat adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan tempat tinggal kebutuhan Penggugat terlalu besar jumlahnya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyanggupinya. Maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat seperti kondisi sekarang dan tidak terlalu memberatkan

Halaman 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kemampuan Tergugat dan wajar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang statusnya saat ini adalah sebagai Karyawan Swasta serta penyanyi dan mempunyai pekerjaan tetap, strata sosial Penggugat dan sesuai kondisi harga kebutuhan hidup sehari-hari di tempat tinggal Penggugat saat ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan tidak memberatkan Tergugat ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah selama menjalani masa iddahnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka patut menetapkan Penggugat berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddahnya berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah iddah kepada Penggugat sebelum dilaksanakan *ikrar talak* terhadap Penggugat;

2. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang mut'ah, berupa uang sejumlah Rp10.000,00,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan sangat keberatan, dan tidak bisa menyanggupinya, karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa menyangkut hak mut'ah seorang istri merupakan pemberian yang wajib dari suami yang mentalak istrinya sebagai akibat dari terjadinya perceraian, dalam hal ini pihak Tergugat menyatakan sangat keberatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat tersebut dan Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena perceraian atas kehendak

Halaman 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (in casu Tergugat) dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da aldukhul*) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya (in casu Penggugat) yang diceraikan dengan talak raj'i, hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مِمَّا غِيَا الْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَيْنَا مَتِّقِينَ

Artinya : *"Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"*;

Juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Juz VII halaman 32 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

(قال الشافعي) لكل مطلقة متعة إلا التفرض لها صداق ولم يدخلها فحسبها نصف المهر

Artinya : *"Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (incasu Tergugat), hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَعُوذَةً لِّلْمُوسِعِ قَدْرُ هُمَّا غَايَا الْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَيْنَا مَحْسِنِينَ

Artinya : *"berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang diceraikan). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*;

Halaman 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat terlalu sedikit, dan gugatan Penggugat terlalu besar jumlahnya, berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kemampuan Tergugat dan wajar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang statusnya saat ini sebagai Karyawan Swasta dan penyanyi, dan mempunyai pekerjaan tetap serta mempunyai gaji, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan tidak memberatkan Tergugat ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan hak mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tentang hak mut'ah, dapat dikabulkan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Kiswah.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat menyangkut biaya pakaian (kiswah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan sangat keberatan, dan tidak bisa menyanggupinya, karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi atas inisiatif Tergugat sebagai suami maka Penggugat mempunyai hak untuk mendapat pakaian (kiswah) dari Tergugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat tentang biaya kiswah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat tentang biaya kiswah tersebut berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlalu besar jumlahnya, dan Tergugat tidak bisa menyanggupinya, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat, maka harus memperhatikan kemampuan Tergugat dan wajar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk biaya pakaian selama 90 hari dalam masa iddah cukuplah pakaian satu stel sebagai tambahan pakaian selama masa iddah dan harga pakaian satu stel untuk wanita dengan strata social seperti Penggugat dengan Tergugat sudah memadai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang biaya kiswah selama masa iddah, dapat dikabulkan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Maskan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat menyangkut biaya Maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan sangat keberatan, dan tidak bisa menyanggupinya, karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi atas inisiatif Tergugat sebagai suami maka Penggugat mempunyai hak untuk mendapat maskan (tempat tinggal) dari Tergugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari alasan dan keberatan Tergugat tersebut, karena Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat tentang biaya kiswah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan balik Penggugat tentang biaya maskan (tempat tinggal) tersebut berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlalu besar jumlahnya, dan Tergugat tidak bisa menyanggupinya, maka untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat, maka harus memperhatikan kemampuan Tergugat dan wajar bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk biaya pakaian selama 90 hari dalam masa iddah cukuplah pakaian satu stel sebagai tambahan pakaian selama masa iddah dan harga pakaian satu stel untuk wanita dengan strata social seperti Penggugat dengan Tergugat sudah memadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang biaya kiswah selama masa iddah, dapat dikabulkan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

5. Tentang hadonah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam permohonan hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2024 tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama ini senyatanya dekat dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2024, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

5. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat agar Tergugat

Halaman 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak setiap bulannya kepada anaknya minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan keberatan karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat tersebut di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa menurut prinsip yang terkandung dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat difahami bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya. Namun apabila Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menanggung nafkah anaknya maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tentang nafkah anak, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan kelayakan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi perbulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal biaya kebutuhan pangan harian di wilayah tempat tinggal Penggugat diperkirakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki,

Halaman 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 11 Mei 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2024, minimal setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya insidentil lainnya, dengan tetap mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran setempat, dengan kenaikan 10 % pertahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun (dapat mengurus diri sendiri);

6. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah Madiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madiyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan keberatan karena Tergugat hanyalah kerja sebagai penyanyi Pengamen dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan Rekonvensinya, namun Penggugat tidak mempergunakannya, dengan demikian mejelis berpendapat terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madiyah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensinya, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madiyah sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah akibat cerai Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.3. Kiswa berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 2.4. Maskan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 11 Mei 2017, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2024, dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayang.

Halaman 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



4. Menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat perbulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya-biaya insidental lainnya dengan kenaikan 10 % pertahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan berumur 21 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah, Maskan dan Nafkah anak, sebagaimana ditetapkan pada dictum amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan poin 4 di atas sesaat sebelum dilaksanakan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)